



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA YANG DIKELOLA OLEH DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana merupakan ketentuan prioritas yang harus segera diselesaikan dengan mengutamakan pengurangan resiko bencana melalui pembangunan kembali rumah yang lebih baik dan aman sesuai dengan standar rumah tahan/aman bencana;
- b. bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi kembali rumah penduduk terdampak bencana tersebut, pelaksanaan pemberian bantuan dari Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa dalam pemberian bantuan tersebut, perlu suatu Petunjuk Teknis dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana dengan tepat sasaran, tertib, lancar dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 766);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana Atau Kegiatan Mendesak;
12. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/SE/IJ/2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Reviu Penggunaan Data Tanggap Darurat Akibat Bencana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur;
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan atau lahan karena faktor alam;
7. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
8. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror;
9. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu;
10. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
11. Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang terjadi dimasyarakat;
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana,

- untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan prasarana dan sarana;
13. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberikan tugas untuk menanggulangi bencana;
 14. Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital tentang kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
 15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 16. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait;
 17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat dengan RAB adalah Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
 18. Belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meringankan beban penderitaan masyarakat yang terkena bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- (3) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa bahan material, komponen rumah dan/atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. ✓

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah masyarakat terdampak bencana;
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat :
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) domisili Kabupaten Sumba Timur;
 - b. Rumah dan tanah milik sendiri dan sudah mempunyai sertifikat atau surat jual beli atau surat hibah, atau surat keterangan Tanah Tidak Sengketa dari Lurah/ Kepala Desa;
 - c. Dana bantuan penanganan korban bencana ini hanya dapat digunakan untuk rumah yang terkena bencana sejak tahun 2017 dan belum pernah mendapat bantuan sejenis sebelumnya serta belum dilakukan perbaikan secara mandiri oleh penghuni rumah terdampak bencana.
 - d. Ada surat keterangan dari Lurah setempat bahwa yang bersangkutan rumahnya terkena bencana.

Pasal 5

Pemberian bantuan dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah dengan persetujuan Camat menyampaikan laporan kejadian bencana secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan ditujukan kepada Bupati tembusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;
- b. Kepala Dinas menelaah dan meneliti laporan dimaksud dan memproses apabila layak dibantu;
- c. Bantuan perbaikan bangunan tempat tinggal diproses melalui kajian dinas;
- d. Dinas mengajukan telaahan teknis kepada Bupati Sumba Timur sesuai hasil survey/kajian lapangan Dinas;
- e. Bantuan disalurkan langsung kepada Korban dalam bentuk Barang sesuai kebutuhan dengan diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah;
- f. Upah kerja sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pekerjaan Rekonstruksi rumah paska bencana, diberikan dengan melakukan transfer secara langsung ke Rekening Penerima Bantuan melalui Bank NTT cabang Waingapu.
- g. Penerima Bantuan dengan diketahui Camat dan Kepala Desa melakukan proses rehabilitasi bangunan tempat tinggal masing-masing dan menyampaikan laporan hasil perbaikan dan pemanfaatan bahan bangunan bantuan dimaksud kepada Bupati Sumba Timur melalui Kepala Dinas.

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1). Rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi atau rekonstruksi adalah rumah penduduk yang terkena bencana berdasarkan kategori kerusakan hasil kajian Dinas.
- (2). Kategori tingkat kerusakan rumah yang dapat diberi bantuan dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Rumah Rusak Ringan;
 - b. Rumah Rusak Sedang;
 - c. Rumah Rusak Berat;

Pasal 7

- (1) Rumah yang tergolong rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah untuk bangunan rumah yang masih berdiri dan sebagian komponen struktur rusak (struktur masih bisa difungsikan).
- (2) Rumah yang tergolong rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (ayat 2) huruf b adalah untuk bangunan rumah yang masih berdiri dan sebagian kecil komponen struktur dan penunjang rusak
- (3) Rumah yang tergolong rusak berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf c adalah untuk bangunan rumah yang roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak.

Pasal 8

- (1). Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bangunan masih berdiri
 - b. sebagian kecil bangunan rusak ringan
 - c. retak-retak pada bagian plesteran dinding
 - d. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak
 - e. masih bisa difungsikan
 - f. secara fisik kerusakan < 30 %
- (2). Bangunan rumah dinyatakan rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi kriteria :
 - a. bangunan masih berdiri
 - b. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak
 - d. relatif masih berfungsi
 - e. secara fisik kerusakan 30 % - 70 %
 - f. perbaikan dengan rehabilitasi
- (3). Bangunan rumah dinyatakan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi kriteria :
 - a. bangunan roboh total
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar dinding, atap dan lantai bangunan rusak
 - d. secara fisik Kondisi kerusakan > 70 %;
 - e. komponen penunjang lainnya rusak total;
 - f. membahayakan saat difungsikan;
 - g. perbaikan dengan Rekonstruksi;

Pasal 9

Besaran pemberian bantuan kerusakan bangunan bagi korban bencana :

1. Rusak Berat paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
2. Rusak Sedang paling banyak sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Rusak Ringan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Bantuan tidak diberikan untuk fasilitas umum.

BAB III TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 10

Penetapan Calon Penerima Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pemberian bantuan bencana dari Pemerintah Daerah dialokasikan sesuai hasil verifikasi dan Identifikasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut :
Bantuan pemenuhan kebutuhan perbaikan hunian diberikan dalam bentuk barang berupa bahan bangunan dan sebagian upah tukang setelah dilakukan survey dan telah ditandatangani Keputusan penetapan penerima bantuan oleh Bupati.

Pelaksanaan Pemberian Bantuan :

1. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan:
Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orang pun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.
2. Teknik yang digunakan :
Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan dengan melaksanakan survey di lokasi kejadian bencana melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi (jika ada). Keragaman Teknik dimaksud agar data benar-benar valid.
3. Waktu pelaksanaan :
Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengadaan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian bantuan dapat segera dilakukan.
4. Pencatatan dan Pelaporan:
Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut :
 - a. Pencatatan penerima bantuan meliputi : pemberian bantuan, jumlah dan jenis bantuan serta waktu penyerahan bantuan;
 - b. Pencatatan hasil pemberian bantuan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur/Kabupaten Sumba Timur. ✓

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca bencana bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 24 AGUSTUS 2021



Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 24 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

DOMU WARANDROY,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25